

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks hukum Indonesia, praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ada dua cara, yaitu melalui lembaga peradilan dan lembaga non peradilan,¹ namun penulis hanya akan menyoroti tentang mediasi melalui lembaga peradilan. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, setiap perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui institusi peradilan wajib menempuh suatu proses perdamaian yang kemudian dikenal dengan istilah mediasi. Sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini”.²

Menurut Pasal 1 angka 1 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang

¹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 62.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2016), 3.

dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu Mediator.³

Dalam penyelesaian suatu perkara, perdamaian adalah hal yang sangat diharapkan untuk dicapai, selain mampu menekan jumlah perkara, dengan perdamaian yang tercapai melalui proses mediasi bisa menghasilkan solusi yang baik bagi kedua belah pihak, dengan orientasi *win-win solution* sehingga berdampak pada tidak adanya pihak yang kalah dan tidak ada yang menang melainkan bisa mengakomodir kepentingan para pihak.

Ketentuan berkenaan dengan mediasi ini dapat kita temui sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda yang dituangkan dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg. yang mana kedua pasal tersebut menghendaki perdamaian dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan. Berikut adalah bunyi Pasal 130 HIR :

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantara ketuanya akan memperdamaikan mereka itu.

Kemudian pada ayat selanjutnya berbunyi :

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu, maka surat (akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim biasa.

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan bersifat imperatif.⁴ Ini mengandung arti bahwa hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa jika hakim tidak dapat

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia 6.

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 292.

mendamaikan para pihak maka hal itu mesti disebutkan dalam berita acara sidang, kelalaian dalam menyebutkan hal tersebut dalam berita acara sidang akan berakibat pada pemeriksaan perkara mengandung cacat formil dan berujung pada pemeriksaan batal demi hukum.⁵ Namun nyatanya Mahkamah Agung mensinyalir hakim dalam penerapannya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Pasal 130 HIR/154 RBg melainkan hanya sekedar formalitas dihadapan pihak berperkara. Hal ini dibuktikan dengan jarangya dijumpai produk peradilan berupa perdamaian dan didominasi oleh putusan yang bersifat konvensional, sehingga *win-win solution* seperti yang disebutkan diatas sulit untuk dicapai, ada yang beranggapan bahwa terjadi kemandulan atas aturan di atas dikarenakan kurangnya kemampuan, kecakapan dan dedikasi hakim. Bahkan aturan tersebut hanya sebagai hiasan belaka atau rumusan mati dalam hukum acara.⁶

Selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 dan diikuti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Lahirnya PERMA tersebut bermaksud melengkapi SEMA sebelumnya yang dianggap masih belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa, melainkan masih mengandung unsur kesukarelaan para pihak. Namun ternyata masih ditemukan kelemahan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 sehingga Mahkamah Agung kembali menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut menekankan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih

⁵ Harahap, 293.

⁶ Harahap, 294.

cepat dan murah, selain itu dengan pengeintegrasian mediasi kedalam sistem beracara di pengadilan dapat menjadi instrumen efektif dalam mengatasi persoalan penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁷ Pada akhirnya lahirlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menjadi pedoman terkait mediasi hari ini. PERMA ini menjadi penyempurna terhadap aturan-aturan sebelumnya, mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan,⁸ asas ini mengandung arti bahwa hakim sebisa mungkin untuk mewujudkan pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang panjang bahkan sampai bertahun-tahun yang tentunya bertolak belakang dengan konsep hukum acara yang sederhana tanpa didasari alasan yang bisa dipertanggungjawabkan seperti mengulur-ulur waktu persidangan sehingga profesionalisme seorang hakim menjadi dipertanyakan.⁹ Hal tersebut sangat berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim diharapkan mengusahakan semaksimal mungkin agar perkara dapat

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (2008).

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 67.

diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga berdampak pada ringannya biaya perkara yang ditimbulkan.¹⁰

Sedangkan dalam Islam sendiri, mediasi secara terminologi dikenal dengan istilah *islah* atau *sulh* yang bermakna memutuskan suatu persengketaan. Menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.¹¹ Sebagaimana tergambar dalam Q.S. al Hujurat/49: 10 yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ ٤

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”¹²

Anjuran Alquran dan Nabi Muhammad dalam ajaran Islam memilih *sulh* sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa *sulh* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.¹³

Data yang penulis temukan pada laman resmi Pengadilan Agama Kandungan dalam bentuk laporan tahunan selama 2021 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih tergolong sangat rendah.

Rekapitulasi hasil mediasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” UU § (2009).

¹¹ As Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 305.

¹² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 503.

¹³ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 159–160.

Tabel 1 Perkara Yang Di Mediasi Tahun 2021

Tahun	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Penyelesaian Mediasi				
		Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Cabut	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan
2021	60	0	7	3	48	2

Data diatas menunjukkan, selama tahun 2021 jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Kandangan sebanyak 60 perkara dengan hasil akhir tidak ada perkara yang berhasil seluruhnya, 7 perkara berhasil sebagian, 3 perkara penetapan cabut, 48 perkara tidak berhasil, dan 2 perkara tidak dapat dilaksanakan, sehingga tergambar jelas bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kandangan belum berjalan dengan optimal, dibuktikan dengan banyaknya perkara yang belum berhasil dimediasi, sehingga belum mampu menekan jumlah perkara dan mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Kandangan didapatkan bahwa mediator sudah melakukan upaya-upaya pada saat mediasi seperti melakukan pendekatan kepada para pihak agar mereka mau menceritakan akar permasalahan dengan tanpa memicu emosinya menjadi naik, selanjutnya meyakinkan para pihak untuk percaya bahwa mediator adalah orang yang akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, kemudian mediator juga melepaskan atribut kehakiman dalam dirinya, agar orientasinya bukan sebagai pemutus melainkan sebagai penengah atau fasilitator dalam mengakomodasikan kepentingan para pihak. Namun, dalam praktiknya tentu mediator juga dihadapkan padahambatan-hambatan seperti para pihak tidak hadir pada waktu yang dijadwalkan, kurangnya pengetahuan para pihak tentang pentingnya mediasi dikarenakan hakim yang tidak menjelaskan

secara menyeluruh terkait dengan tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari mediasi, pihak memandang rendah mediator, para pihak tidak jujur terkait dengan permasalahan sebenarnya, dan juga ruang mediasi yang tidak nyaman dianggap juga menjadi penghambat dalam proses mediasi.

Perkara Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Kdg merupakan salah satu perkara yang sudah di mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Kandangan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dari hati ke hati namun belum berhasil mencapai kesepakatan damai, namun mediator mendorong untuk menyepakati hak asuh dan nafkah anak per bulan, yaitu hak asuh ditangan istri dan suami mempunyai akses untuk bertemu anak. Hasil dari kesepakatan yang bisa dicapai adalah nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 per bulan sampai dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Atas dasar tersebut, penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian ilmiah lebih lanjut terkait dengan hal yang sudah dipaparkan diatas ke dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul **“Upaya-Upaya Mediator Hakim dalam Pencapaian Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kandangan”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya mediator hakim dalam pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan?

2. Apa faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan mediasi oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Kandangan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya-upaya mediator hakim dalam pencapaian keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan.
2. Meng faktor penghambat dalam pencapaian mediasi di Pengadilan Agama Kandangan.

D. Signifikansi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi Peneliti sendiri maupun untuk pembaca.
2. Menambah Khazanah keilmuan dan memberikan sumbangsih pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih pada Fakultas Syariah.
3. Menjadi referensi bacaan bagi mediator hakim dalam melaksanakan mediasi di pengadilan dan bagi mereka yang akan meneliti lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang diteliti ini.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari perbedaan penafsiran guna terwujudnya keseragaman dalam memahami dan agar penelitian ini menjadi terarah, maka perlu kiranya penulis untuk membuat batasan operasional sebagai berikut :

1. Upaya -Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya. Dalam hal ini upaya-upaya yang dimaksud penulis adalah usaha-usaha hakim mediator di Pengadilan Agama Kandangan dalam mencapai keberhasilan mediasi.

2. Mediator Hakim

Menurut ketentuan umum di PERMA No. 1 Tahun 2016 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴ Berdasarkan ketentuan diatas maka yang disebut sebagai mediator adalah hakim atau pihak luar yang memiliki sertifikat sebagai mediator, sehingga maksud dari mediator hakim disini adalah terfokus pada mediator yang berasal dari kalangan hakim saja.

3. Mediasi

Sebagaimana yang tercantum dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi disini adalah mediasi yang dilaksanakan terhadap perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kandangan .

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama yang dimaksud disini adalah Pengadilan Agama Kandangan yang yurisdiksinya meliputi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan berkedudukan di Kota Kandangan sebagai Ibukota Kabupaten.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema yang sama dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Berikut adalah pemaparannya :

1. Tubagus Chaerul Laily, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2012, skripsi dengan judul *“Efektifitas Mediasi Melalui Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Pusat Tahun 2009).¹⁵* Skripsi ini tentu jelas berbeda dengan judul yang penulis angkat, disini berfokus pada mediasi yang dilakukan pada BP4, bukan mediasi di Pengadilan Agama.

¹⁵ Tubagus Chaerul Laily, “Efektifitas Mediasi Melalui Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Pada BP4 Pusat Tahun 2009)” (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2012).

2. Ria Warda, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2015, skripsi dengan judul *“Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo”*.¹⁶ Skripsi ini ditulis pada tahun 2015 sehingga masih mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
3. Putut Basuki, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2017, skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”*.¹⁷ Skripsi ini menitikberatkan pada pengangkatan, tugas, dan wewenang mediator ditinjau dari hukum Islam.
4. Ali Akbar, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2020, skripsi dengan judul *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pengadilan Agama Tanjung”*.¹⁸ Skripsi ini mengangkat permasalahan terkait dengan batasan waktu, kewajiban menghadiri mediasi, itikad baik terkait dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.
5. Rachmat Rizki Aulawi, Universitas Islam Indonesia 2019. Skripsi dengan judul *“Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompus”*.¹⁹ Dalam skripsi ini berbicara tentang efektifitas mediasi.

¹⁶ Ria Warda, “Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palopo” (Palopo, IAIN Palopo, 2015).

¹⁷ Putut Basuki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2017).

¹⁸ Ali Akbar, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Tanjung” (Banjarmasin, UIN Antasari, 2020).

¹⁹ Rachmat Rizki Aulawi, “Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Dompus” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, terlihat perbedaan dengan apa yang penulis teliti, dimana penulis lebih terfokus untuk melihat bagaimana upaya upaya yang dilakukan oleh mediator hakim dalam mencapai keberhasilan mediasi, walaupun ada penelitian terdahulu yang mirip, maka penulis berkeyakinan bahwa perbedaan tempat dan tahun akan memberikan perbedaan terhadap hasil dari penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab secara sistematis, dimana masing-masing bab akan menjabarkan permasalahan tersendiri dan saling berkaitan satu sama lain, yang mana setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Berikut adalah perinciannya :

BAB I, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, memuat mengenai Tinjauan Tentang Mediasi yang isinya membahas mengenai landasan teori-teori sebagai pijakan dalam skripsi ini sehingga perlu untuk menyampaikan terkait dengan pengertian mediasi, ruang lingkup mediasi, peranan mediator, tugas dan wewenang mediator.

BAB III, memuat mengenai Metode Penelitian yang membahas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, memuat Penyajian Data Dan Analisis, pada bagian ini membahas mengenai analisa penulis terhadap hasil yang didapatkan terkait dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kandangan.

BAB V, berisi penutup yang memuat kesimpulan penulis dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan skripsi ini. Selain itu juga memuat saran-saran sebagai kontribusi penulis terhadap permasalahan yang dibahas.